



---

## Pelaksanaan Otoda Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Palopo Pasca UU No. 6/2023

Muh. Rifqy Ramadhan<sup>1</sup>, Rahmatullah<sup>2</sup>

Universitas Andi Djemma, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [muhammad.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id](mailto:muhammad.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id), [rahmatullah.ur@gmail.com](mailto:rahmatullah.ur@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This study analyzes the juridical implications of Law No. 6/2023 concerning the PERPPU No. 2/2022 regarding Cipta Kerja (UUCK) on the implementation of regional autonomy in the management of the marine and fisheries sector in Palopo City. Palopo City faces a dilemma between the mandate of decentralization (Law No. 23/2014) and the risk-based permitting centralization (Online Single Submission / OSS) resulting from the Job Creation Law. Using a juridical-normative method, the results indicate a centralistic repositioning of authority, particularly regarding the Suitability of Marine Space Utilization Activities (KKPRL). This shift weakens local control over the coastal environment's carrying capacity and potentially hinders the protection of small-scale fishermen. An adaptation strategy is required by the Palopo City Government through strengthening local non-licensing regulations and synchronizing Regional Regulations (such as RTRW No. 1/2022) within the framework of sustainable development.*

**Keywords:** Regional Autonomy, Marine Law, UU Cipta Kerja, Palopo, Centralized Authority.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Palopo. Kota Palopo menghadapi dilema antara amanat desentralisasi (UU No. 23/2014) dan sentralisasi perizinan berbasis risiko (OSS) yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis-normatif, hasil kajian menunjukkan adanya reposisi kewenangan yang cenderung sentralistik, terutama dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pergeseran ini melemahkan kontrol lokal terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan berpotensi menghambat perlindungan nelayan kecil. Diperlukan strategi adaptasi oleh Pemerintah Kota Palopo melalui penguatan regulasi daerah non-perizinan dan sinkronisasi Perda (seperti RTRW No. 1 Tahun 2022) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Hukum Kelautan, UU Cipta Kerja, Palopo, Sentralisasi Kewenangan.

## PENDAHULUAN

Prinsip desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah mengamanatkan penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Bagi Kota Palopo, yang memiliki garis pantai dan menggantungkan sebagian ekonominya pada Teluk Palopo, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan merupakan urusan yang strategis.

Namun, dinamika pembagian kewenangan di sektor kelautan telah bergeser secara signifikan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kewenangan wilayah laut 0–4 mil milik Kabupaten/Kota ditarik menjadi kewenangan Provinsi (0–12 mil). Kondisi ini semakin kompleks dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengukuhkan UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah menyederhanakan birokrasi perizinan demi kemudahan investasi, terutama melalui pendekatan perizinan berbasis risiko dan sentralisasi pengurusannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Undang-undang RI, 2023).

Bagi daerah seperti Kota Palopo, sentralisasi kewenangan ini menimbulkan konflik normatif. Di satu sisi, otonomi daerah menghendaki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga lokal. Di sisi lain, UU Cipta Kerja menarik kembali sebagian besar kewenangan perizinan strategis, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), ke Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah RI, 2021). Kritik terhadap UU ini menyebutkan adanya indikasi resentralisasi kewenangan yang berpotensi mengabaikan kearifan lokal dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020).

Dalam kacamata Hukum Lingkungan, paradigma pengelolaan sumber daya alam selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan fungsi preventif negara. Fungsi *preventif* ini merupakan jiwa dari hukum lingkungan, yang mengamanatkan negara untuk bertindak hati-hati (*precautionary principle*) dan memastikan kerusakan lingkungan yang irreversible (permanen) dapat dicegah sejak dini (Koesnadi Hardjasoemantri, 2017). Penarikan kewenangan ini didukung oleh kajian BPHN yang mengindikasikan bahwa sentralisasi menunjukkan adanya gejala resentralisasi kewenangan yang signifikan, yang berpotensi mengganggu prinsip subsidiaritas dan mengabaikan kearifan lokal. Penelitian ini berfokus menganalisis pergeseran kewenangan tersebut dan dampaknya terhadap diskresi Pemerintah Kota Palopo dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak nelayan.

Pergeseran kewenangan ini menjadi isu krusial dalam kacamata Hukum Lingkungan karena menyentuh langsung aspek fungsi preventif negara dalam melindungi lingkungan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021). Dengan ditariknya kewenangan perizinan, peran Pemerintah Kota Palopo sebagai gatekeeper untuk menyeleksi investasi yang ramah lingkungan menjadi lemah. Keputusan investasi besar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan, seperti pembangunan pelabuhan atau industri pengolahan di pesisir, kini sebagian besar ditentukan di Pusat, sering kali tanpa mempertimbangkan secara memadai daya dukung ekologis spesifik di Teluk Palopo. Konsekuensinya, pengawasan dan

pengendalian pencemaran di tingkat lokal berisiko menjadi responsif (setelah kerusakan terjadi) daripada *preventif* (pencegahan sebelum izin terbit).

Lebih lanjut, instrumen utama perlindungan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga mengalami perubahan mendasar dalam UU Cipta Kerja, yang kini terintegrasi dan disederhanakan dalam perizinan berusaha berbasis risiko (Peraturan Daerah Kota Palopo, 2022). Bagi Palopo, integrasi ini menimbulkan tantangan serius. Ketika Persetujuan Lingkungan tergabung dalam PKKPR yang dikeluarkan Pusat, hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian tata ruang, di mana izin pemanfaatan (diberi Pusat) dapat bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo (yang dibuat Daerah). Konflik norma antara regulasi Pusat yang pro-investasi dengan regulasi Daerah yang pro-lingkungan ini menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini.

Kompleksitas ini semakin diperparah oleh kondisi geografis dan sosial Palopo. Kota Palopo merupakan wilayah pesisir dengan ketergantungan tinggi pada Sumber Daya Alam (SDA) kelautan, di mana komunitas nelayan kecil memiliki hak-hak tradisional yang dilindungi oleh undang-undang. Sentralisasi perizinan perikanan tangkap skala besar dan pemanfaatan ruang laut dikhawatirkan mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan kecil tersebut, sekaligus merusak ekosistem pesisir kritis seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai benteng alami dan tempat pemijahan ikan (Agus Setyawan et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana kewenangan otonomi yang tersisa pada Kota Palopo (yaitu pemberdayaan dan pengawasan) dapat digunakan sebagai *tools* untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kelestarian ekologis.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat mendesak. Melalui analisis yuridis terhadap Perda dan Perwali Palopo yang terkait serta sinkronisasinya dengan UU No. 6 Tahun 2023, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan strategi adaptasi Hukum Lingkungan bagi Pemerintah Kota Palopo. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif agar otonomi daerah tetap dapat berfungsi sebagai penjamin pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis di tengah pusaran rezim hukum yang cenderung sentralistik dan berorientasi pada kemudahan investasi.

## METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah Yuridis-Normatif dengan dukungan pendekatan Sosio-Legal untuk memvalidasi implementasi di lapangan. Pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis hierarki dan sinkronisasi norma antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda) dan UU Nomor 32.

Tahun 2009 (UU PPLH), serta peraturan turunannya. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan terkait perizinan, tata ruang, dan kelautan) dan bahan hukum sekunder (jurnal,

buku, dan hasil kajian). Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif untuk mengidentifikasi konflik norma (*conflict of norms*) dan menilai efektivitas pelaksanaan diskresi otonomi daerah Kota Palopo dalam bingkai Hukum Lingkungan pasca sentralisasi perizinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pergeseran Kewenangan dan Implikasinya bagi Kota Palopo*

#### 1. Reposisi Kewenangan Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam kerangka UU Cipta Kerja, urusan perizinan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, telah sepenuhnya ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengarahkan perizinan melalui sistem terintegrasi Online Single Submission (OSS). Penarikan kewenangan ini secara yuridis berimplikasi pada penghapusan diskresi daerah dalam proses persetujuan awal pemanfaatan ruang laut, membatasi peran daerah hanya pada rekomendasi teknis yang seringkali tidak bersifat mengikat.

Secara yuridis-normatif, penarikan kewenangan perizinan dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja mengubah secara mendasar tata kelola sektor kelautan dan pesisir. Analisis BPHN menegaskan bahwa sentralisasi ini secara substantif menghapus secara de facto peran koordinatif Pemerintah Daerah dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan ruang laut. Peran Pemda Palopo kini tereduksi, dari yang semula memiliki diskresi persetujuan, menjadi sebatas pemberian rekomendasi teknis yang seringkali tidak memiliki daya ikat kuat terhadap keputusan akhir Pusat. Reduksi peran ini secara langsung melemahkan kemampuan lokal untuk melindungi daya dukung lingkungan pesisir Teluk Palopo.

Implikasi reposisi kewenangan ini terhadap tata kelola ruang dan lingkungan di Kota Palopo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengurangan Kontrol Spasial dan Ancaman Daya Dukung Lingkungan dimana Kota Palopo memiliki Perda RTRW (No. 1 Tahun 2022) yang mencakup wilayah pesisir, keputusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Pusat berpotensi tumpang tindih atau mengabaikan detail rencana zonasi lokal. Konflik ini timbul karena UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan penyederhanaan perizinan demi kecepatan investasi, yang mana seringkali bertentangan dengan prinsip daya dukung lingkungan yang harus dipertahankan oleh daerah. Kegagalan sinkronisasi ini dapat mengakibatkan pemanfaatan ruang laut yang melebihi batas toleransi ekologis Teluk Palopo, khususnya di area-area sensitif seperti lokasi terumbu karang dan mangrove. Koordinasi antar instansi menjadi sangat penting, namun seringkali cenderung bersifat administratif dan tidak efektif dalam harmonisasi kebijakan. Konflik norma ini dinilai bertentangan dengan prinsip Otonomi Daerah dan kepentingan daerah yang bersangkutan (Maulana R, 2023).



- b. Pelemahan Fungsi Preventif Hukum Lingkungan (AMDAL) dimana Sebelumnya, Izin Lingkungan (termasuk AMDAL) menjadi gerbang *ex-ante* (pencegahan) utama yang dikendalikan daerah. Pasca UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam sistem berbasis risiko (Sav, I. N, 2022). Ketika proyek skala besar di pesisir Palopo memiliki risiko tinggi, keputusan persetujuan lingkungan tetap berada di bawah kendali Pusat, bahkan jika seluruh dampak negatifnya ditanggung oleh masyarakat Palopo. Kondisi ini secara substansial melemahkan peran aktif Walikota Palopo untuk menegakkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) (Sanduan A.P, 2020), sebuah asas fundamental dalam Hukum Lingkungan—terhadap investasi yang berpotensi menimbulkan *irreversible damage* (kerusakan permanen). Dikhawatirkan perubahan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di masa mendatang karena pembatasan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses Amdal (Yunarto, Y., & Safitri, A, 2023).
- c. Akses dan Marginalisasi Nelayan Kecil akibat sentralisasi sistem OSS dapat mempersulit aksesibilitas nelayan kecil Palopo yang secara geografis lebih dekat dengan pemerintah daerah dan secara teknologis terbiasa berurusan dengan dinas lokal (Prasetio, T., & Nurdin, M, 2021). Meskipun nelayan kecil dibebaskan dari beberapa persyaratan ketat, mereka tetap harus mendaftarkan usahanya melalui sistem terpusat. Hal ini menciptakan hambatan birokrasi dan digital yang dapat memarginalkan nelayan kecil, sementara pelaku usaha besar dengan sumber daya memadai justru dipermudah. Kondisi ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya pro-keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.
- d. Tantangan Pengawasan Teknis dan Penegakan yang meskipun kewenangan pengawasan teknis dan penegakan hukum lingkungan (pidana atau perdata) sebagian masih berada di tangan daerah (sesuai UU PPLH), sentralisasi perizinan menimbulkan masalah baru yaitu siapa yang bertanggung jawab penuh atas pemantauan kepatuhan izin. Pemerintah Kota Palopo, yang tidak menerbitkan izin, mungkin menghadapi kesulitan untuk melakukan pengawasan efektif karena kurangnya detail data dan akses langsung terhadap proses penerbitan izin yang dilakukan oleh Pusat. Hal ini menciptakan potensi *enforcement gap* (kesenjangan penegakan hukum) yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh (Arafat M., et al, 2025).

Reposisi kewenangan pengelolaan ruang laut merupakan inti dari konflik antara otonomi daerah dan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Dalam kerangka hukum ini, urusan perizinan strategis, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), telah sepenuhnya ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penarikan kewenangan ini secara substantif berimplikasi pada penghapusan Izin Lokasi yang dahulu menjadi instrumen kontrol *ex-ante* daerah, sehingga Pemerintah Kota Palopo kehilangan mekanisme hukum yang kuat untuk memfilter investasi yang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW-nya (Prasetio, T., & Nurdin M, 2021).

Kondisi ini menimbulkan masalah mendasar mengenai konflik norma, sebab sentralisasi PKKPRL oleh Pusat dianggap melanggar semangat desentralisasi karena mengambil alih urusan konkuren yang seharusnya dibagi, dan dinilai bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan kepentingan lokal (Maulana R, 2023).

Implikasi paling serius dari reposisi ini adalah pelemahan fungsi preventif Hukum Lingkungan di Kota Palopo. Penghapusan Izin Lingkungan dan integrasinya ke dalam perizinan berbasis risiko berarti kontrol atas instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagian besar berada di bawah kendali Pusat (Sav I. N., 2022). Akibatnya, Walikota Palopo mengalami keterbatasan otoritas untuk menegakkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) terhadap investasi skala besar di wilayah pesisirnya (Sanduan, A. P., 2020). Lebih lanjut, kendali Pusat terhadap perizinan berisiko menimbulkan pengabaian detail rencana zonasi lokal yang diatur dalam Perda RTRW Palopo (No. 1 Tahun 2022). Apabila izin Pusat tidak selaras dengan daya dukung lingkungan pesisir lokal, hal ini akan mengancam *small-scale fisheries zone* dan ekosistem kritis, sehingga potensi kerusakan ekologis menjadi tinggi karena adanya pembatasan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses Amdal (Yunarto Y., & Safitri A., 2023).

Secara sosial, sentralisasi melalui OSS juga menciptakan hambatan birokrasi dan digital yang memarginalkan nelayan kecil di Palopo, meskipun mereka merupakan subjek perlindungan otonomi daerah<sup>11</sup>. Sementara itu, dari aspek penegakan hukum, Pemerintah Kota Palopo menghadapi tantangan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan izin yang tidak mereka terbitkan. Hal ini menyebabkan diskoneksi data dan informasi serta menciptakan potensi *enforcement gap* (kesenjangan penegakan hukum) yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh di kawasan Teluk Palopo (Arafat M., et al., 2025). Oleh karena itu, reposisi kewenangan ini menuntut Pemerintah Kota Palopo untuk segera merumuskan strategi adaptasi hukum, menggeser fokus dari *regulatory law* ke *protection law*, guna menjaga kedaulatan ekologis lokal.

## 2. Otonomi yang Terdegradasi di Sektor Perikanan

UU No. 6 Tahun 2023 memperkuat tren penarikan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Dalam sektor perikanan, kewenangan Pemerintah Kota Palopo kini hanya berfokus pada pemberdayaan nelayan kecil dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sementara penetapan kuota penangkapan ikan terukur (PIT), perizinan kapal di atas 5 GT, hingga pengawasan perairan 0–12 mil menjadi kewenangan Pusat atau Provinsi. Sentralisasi kewenangan perizinan tanpa didukung sistem pengawasan yang efektif dapat melemahkan fungsi kontrol lokal terhadap praktik eksploitasi berlebihan. Kritik keras disampaikan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan WALHI, yang menilai sentralisasi ini berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan mengesampingkan perlindungan nelayan.

Konsekuensi langsung dari degradasi kewenangan otonomi daerah ini adalah Kota Palopo dipaksa mengandalkan fungsi represif penegakan hukum lingkungan yang berada di bawah kendali Pusat, padahal sistem tersebut secara inheren memiliki kelemahan serius. Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganut Asas Pencemar Membayar *Polluter Pays Principle* (PPP), yang mewajibkan pelaku menanggung biaya pemulihan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Salmi (2024), yang mengkaji penerapan PPP dalam konteks hukum di Indonesia (termasuk kasus pidana dan perdata), menunjukkan bahwa penyelesaian konvensional seringkali tidak efektif bagi korban dan lingkungan. Di ranah perdata, masyarakat kesulitan membuktikan unsur kesalahan pelaku, sementara di ranah pidana, putusan denda seringkali jauh lebih kecil daripada kerusakan yang ditimbulkan dan uang denda tersebut masuk ke kas negara, alih-alih diberikan kepada korban atau untuk memulihkan kerusakan di Teluk Palopo (Ramadhan, M. R., & Salmi, 2024). Dengan ditariknya kewenangan preventif perizinan ke Pusat, Palopo secara simultan terperangkap dalam sistem penegakan yang sudah terbukti gagal mengembalikan kerugian lingkungan ke daerah.

Kelemahan sistematis ini diperparah oleh kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang secara normatif merupakan turunan dari semangat sentralisasi perizinan dan berisiko mengabaikan kekhasan biologi perairan lokal di Teluk Palopo. Meskipun Palopo yang paling mengetahui kondisi stok ikan di wilayah pesisirnya, mereka tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kuota, sehingga berpotensi memicu *overfishing* lokal di zona yang berbatasan dengan area tangkap nelayan kecil. Ancaman ini ditambah dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korporasi besar berizin Pusat/Provinsi dengan masyarakat lokal Palopo. Perusahaan besar memiliki sumber daya finansial dan akses hukum yang superior, yang dalam kasus pelanggaran lingkungan membuat nelayan kecil Palopo (yang memiliki keterbatasan kapasitas hukum) semakin sulit untuk memperjuangkan keadilan dan menuntut restorasi yang efektif. Terutama jika kuota Pusat didorong oleh target penerimaan negara non-pajak (PNBP) yang tinggi, tanpa memprioritaskan keberlanjutan stok ikan di perairan Palopo (Waskita E., & Handoyo R, 2022).

Aspek Hukum Lingkungan sangat terancam dengan reposisi ini karena menyangkut prinsip kelestarian sumber daya alam hayati. Fokus kewenangan Kota Palopo yang terbatas pada pemberdayaan tidak sebanding dengan tugas berat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perikanan yang merusak (*destructive fishing*). Meskipun Palopo berhak melakukan pengawasan lingkungan (misalnya terhadap pencemaran), mereka tidak memiliki otoritas penuh untuk menindak kapal besar berizin Pusat yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di zona yang berbatasan dengan area tangkap nelayan kecil Palopo. Kondisi ini menciptakan dualitas penegakan di mana pelaku usaha besar lebih sulit dijangkau oleh sanksi administratif daerah, sementara kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang tetap terjadi (Riwanto Y., 2021).

Keterbatasan kewenangan ini juga berdampak langsung pada keberlanjutan sosial ekonomi nelayan tradisional. Tugas Palopo yang hanya sebatas

menyelenggarakan TPI dan memberdayakan nelayan menjadi tidak efektif jika nelayan lokal tidak dapat bersaing karena habitat ikan (area tangkap 0-4 mil) telah tercemar atau dieksploitasi oleh kapal berizin Pusat/Provinsi (Gilang Helindro, 2023). Oleh karena itu, degradasi otonomi daerah di sektor perikanan bukan hanya masalah administratif, tetapi merupakan kegagalan perlindungan masyarakat pesisir yang hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terancam oleh kebijakan yang cenderung sentralistik dan pro-kapital.

Oleh karena itu, degradasi otonomi daerah di sektor perikanan bukan hanya masalah administratif atau ekonomi, tetapi merupakan kegagalan perlindungan masyarakat pesisir yang hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terancam oleh kebijakan sentralistik yang tidak didukung mekanisme penegakan yang adil dan restoratif. Solusi untuk Kota Palopo bukan lagi terletak pada kewenangan perizinan (yang telah hilang), tetapi pada kemampuan daerah untuk memfasilitasi mekanisme non-konvensional.

Untuk mengimbangi degradasi otonomi ini, Pemerintah Kota Palopo harus secara strategis memaksimalkan instrumen yang tersisa. Kewenangan pemberdayaan harus diartikan secara luas, tidak hanya sebatas bantuan fisik, tetapi juga sebagai fungsi advokasi dan intervensi regulasi non-perizinan. Palopo perlu menggunakan data stok ikan lokal sebagai basis argumen untuk mengajukan keberatan atau usulan revisi Kuota PIT kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi atau pengelolaan kawasan konservasi perairan lokal (KKPL) harus dipertahankan dan dipertajam, karena instrumen ini merupakan benteng hukum terakhir yang dipegang Palopo untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pesisirnya (Irianto S., & Kusuma S., 2023).

### ***Strategi Adaptasi dan Penguatan Otonomi Lokal di Palopo***

Pemerintah Kota Palopo harus beradaptasi dengan kondisi resentralisasi ini dengan menggeser fokus otonominya dari "regulasi perizinan" menjadi penguatan instrumen non-perizinan dan peran pengawasan lokal

#### **1. Memaksimalkan Peran Perda Non-Perizinan**

Palopo harus proaktif memanfaatkan Perda RTRW (No. 1 Tahun 2022) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk menetapkan zona konservasi lokal dan zona tangkap nelayan tradisional yang harus dihormati oleh pemegang izin Pusat. Perda ini menjadi instrumen hukum tersisa untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keadilan ekologis. Penguatan regulasi non-perizinan ini juga harus mencakup penetapan sanksi administratif lokal yang ketat terhadap pelanggaran tata ruang. Meskipun Palopo tidak menerbitkan izin pemanfaatan laut, Palopo berwenang menetapkan sanksi denda atau paksaan pemerintahan terhadap kegiatan (termasuk kegiatan yang berizin Pusat) yang secara faktual melanggar Perda RTRW atau Perda Lingkungan Hidup Kota Palopo, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di daratan yang berdampak ke laut (seperti pembangunan jetty ilegal atau pembuangan limbah). Strategi ini memanfaatkan asas subsidiaritas dalam hukum administrasi, di mana



---

kewenangan yang tidak ditarik oleh Pusat atau Provinsi tetap berada di tangan daerah untuk melaksanakan otonomi.

## 2. Pemanfaatan Instrumen KLHS

Setiap rencana pembangunan yang menyentuh kawasan pesisir harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dapat menjadi alat advokasi yuridis bagi Pemkot Palopo untuk meninjau dan merekomendasikan pembatalan izin Pusat yang terbukti merusak daya dukung lingkungan Teluk Palopo. KLHS harus digunakan Palopo untuk menentukan kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup (D3LH) pesisir Palopo secara saintifik, sebelum Perda tata ruang disahkan. Data D3LH yang kuat ini dapat dijadikan argumen hukum di pengadilan atau dalam forum koordinasi, apabila kebijakan Pusat dianggap melampaui batas kemampuan ekologis lokal (Ramadhan M. D., 2022).

Selain KLHS, Palopo perlu mengintensifkan Kajian Stok Ikan Lokal. Data saintifik mengenai kondisi stok ikan di wilayah pesisir Palopo yang dirilis oleh dinas perikanan lokal harus dikumpulkan dan diadvokasikan ke Pusat. Tujuannya adalah memastikan bahwa penetapan Kuota Penangkapan Ikan Terukur (PIT) oleh Pemerintah Pusat bersifat adaptif terhadap kondisi riil di Teluk Palopo, tidak sekadar mengacu pada perhitungan zona perikanan nasional yang luas (Suparto Y., 2024). Pemanfaatan data lokal ini adalah cara Palopo untuk mengimplementasikan prinsip ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan (*scientific approach*) dalam Hukum Lingkungan dan perikanan.

## 3. Penguatan Kelembagaan Lokal

Pemerintah Kota perlu meningkatkan kapasitas Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk: (a) Menyediakan pendampingan digital bagi nelayan kecil dalam mengakses perizinan OSS, dan (b) Mengintensifkan pengawasan lingkungan yang bersifat administrasi dan non-yustisial (misalnya pengawasan limbah padat dan cair yang berasal dari daratan). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu difokuskan pada penguasaan sistem OSS dan pemahaman terhadap sanksi administratif yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Aspek krusial lain dalam penguatan kelembagaan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai subjek pengawasan. Palopo dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan memberikan mereka legitimasi dalam Peraturan Wali Kota untuk melaporkan praktik destructive fishing atau pencemaran. Dengan demikian, Pemerintah Kota tidak bekerja sendiri, melainkan menggunakan partisipasi publik yang merupakan asas fundamental Hukum Lingkungan sebagai mata dan telinga di lapangan untuk mengawasi kepatuhan pemegang izin Pusat, sekaligus menjembatani komunikasi antara nelayan kecil dengan pemerintah pusat/provinsi terkait masalah perizinan (Irianto S., & Kusuma S., 2023).

## SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara jelas menandai reposisi kewenangan yang sentralistik, mengurangi peran otonomi Pemerintah Kota Palopo dalam mengatur dan mengurus pengelolaan sumber daya kelautan melalui jalur perizinan. Kota Palopo kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga kelestarian pesisir dan melindungi nelayan kecil di bawah rezim hukum yang memprioritaskan kemudahan berusaha.

Efektivitas otonomi Palopo tidak lagi terletak pada kemampuan menerbitkan izin, melainkan pada keahliannya dalam mengadaptasi regulasi lokal, memperkuat pengawasan non-yustisial, dan memaksimalkan fungsi pemberdayaan nelayan sebagai bentuk diskresi otonomi yang tersisa, guna memastikan pembangunan di Teluk Palopo tetap menjunjung prinsip keberlanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Setyawan, Parbuntian Sinaga, Teguh Satya Bhakti. (2025). Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), 520-539.
- Aji Baskoro, Hofifah. (2023). Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir, *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(3).
- Arafat, M., et al. (2025). Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah. *JURRISH*, 4(4).
- Irianto, S., & Kusuma, S. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Lokal sebagai Implementasi Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(4).
- Maulana, R. (2023). Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 10(2).
- Prasetyo, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2).
- Ramadhan, M. D. (2022). Peran KLHS dalam Penguatan Otonomi Daerah untuk Menentukan Daya Dukung Lingkungan Pesisir. *Jurnal Hukum Tata Ruang*, 4(1).
- Ramadhan, M. R., & Salmi. (2024). Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Kasus Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Tociung - Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Riwanto, Y. (2021). Dualisme Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Konteks Otonomi Daerah Pasca Omnibus Law. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 18(2).
- Sanduan, A. P. (2020). Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1).

- 
- Sav, I. N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Investasi Pasca Berlakunya Omnibus Law. *Jurnal Advokasi*, 10(1).
- Waskita, E., & Handoyo, R. (2022). Konflik Kepentingan PNBP dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dalam Tata Kelola Perikanan Nasional. *Jurnal Studi Lingkungan*, 16(2).
- Yunarto, Y., & Safitri, A. (2023). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN No. 41 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041.
- Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara Tahun 2023-2042.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2021). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Kelautan (Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hardjasoemantri, K. (2017). *Hukum Tata Lingkungan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gilang Helindro. (2023, 9 Oktober). Kiara: Dampak Buruk UU CK untuk Sektor Pesisir dan Laut. Diakses pada 7 September 2025 dari <https://betahita.id/news/detail/9338/kiara-dampak-buruk-uu-ck-untuk-sektor-pesisir-dan-laut.html?v=1697079154#:~:text=%22Kiara%20mencatat%20ada%205%20po in,MK%20No.%203%20Tahun%202010>.
- WALHI. (2020, 7 Oktober). RUU Cipta Kerja Tenggelamkan Nelayan Kecil dan Tradisional. Diakses pada 7 September 2025 dari <https://www.walhi.or.id/ruu-cipta-kerja-tenggelamkan-nelayan-kecil-dan-tradisional>